

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan adalah salah satu dari sekian rancangan Allah bagi umat manusia. Menurut kepercayaan orang Kristen bahwa pernikahan adalah peraturan Allah. Berdasarkan kepercayaan ini maka pernikahan orang Kristen harus disaksikan oleh pemerintah dan diteguhkan di gereja, karena itu bagi orang Kristen pernikahan merupakan persekutuan percaya yang esensial.

Pernikahan dalam perspektif kekristenan merupakan salah satu rencana Allah bagi Ciptaan-Nya. Sejak permulaan penciptaan, pernikahan bukanlah gagasan manusia, tetapi merupakan gagasan Allah dalam kehidupan umat-Nya.¹ Allah merancang yang terbaik untuk umat-Nya. Dalam kekristenan, pernikahan merupakan panggilan Allah dalam kehidupan umat-Nya.

Salah satu bagian dari kehidupan jemaat yang tidak boleh lepas dari peran dan perhatian gereja adalah perihal pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah momen atau fase yang dapat dijumpai dalam kehidupan manusia termasuk anggota gereja. Pernikahan menjadi suatu bagian yang turut memberi warna dalam perjalanan kehidupan manusia. Ia menjadi pengikat atau tanda yang sah dari hubungan cinta yang dijalin oleh sepasang kekasih. Itulah sebabnya, tidak heran jika sejumlah orang menginginkan untuk berada dan merasakan fase atau momen ini. Dari eksistensi pernikahan yang demikian, peran dan perhatian gereja ditunjukkan melalui pelayanan dan penataan kehidupan jemaatnya

¹ Darrell L Hines, *Pemikahan Kristen: Konflik Dan Solusinya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018)

terutama bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah.

Dari sekian banyak gereja, Gereja Kristen Sumba merupakan salah satu gereja yang memiliki peraturan tentang pelayanan pernikahan bagi jemaat yang ingin melaksanakan pernikahan. Peraturan ini termuat dalam Tata Laksana GKS BAB VI pasal 20 tentang Peneguhan dan Pemberkatan Nikah.² Rumusan peraturan tersebut diawali dengan pengertian peneguhan dan pemberkatan nikah sebagai berikut:

Ayat 1 Pengertian:

- 1. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah adalah pelayanan yang dilakukan Gereja untuk mengesahkan kesepakatan, dan cinta kasih antara seorang saja laki-laki dan seorang saja perempuan menjadi suami-istri Kristen.***
- 2. Pada hakekatnya bentuk rumah tangga Kristiani adalah pencerminan hubungan antara Kristus dan Jemaat-Nya.***

Pengertian tentang peneguhan dan pemberkatan nikah sebagai dasar pelayanan GKS terhadap realita pernikahan dalam kehidupan jemaatnya sebagaimana di atas, kemudian disusul oleh peraturan di BAB VI pasal 16 tentang Sakramen Baptisan Kudus ayat 3, poin 3 yang berbunyi:³

² Ibid. hal. 33

³ Ibid. hal. 27.

“Baptisan dewasa asal Marapu bagi yang telah berumah tangga dengan sendirinya tidak dilakukan lagi pemberkatan nikah”.

Pengertian peneguhan dan pemberkatan nikah yang telah di uraikan di atas. GKS memahami peneguhan dan pemberkatan nikah sebagai pelayanan yang dilakukan untuk mengesahkan kesepakatan dan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri Kristen. Lebih tegas perihal pernikahan, GKS mengatakan bahwa bentuk rumah tangga Kristiani adalah pencerminan hubungan antara Kristus dan Jemaat-Nya. Namun, pada saat GKS berbicara tentang baptisan dewasa asal Marapu yang telah berumah tangga, GKS tidak melayankan pemberkatan nikah bagi yang berasal Marapu. Tetapi dalam praktik atau realita yang terjadi di beberapa GKS, dan salah satunya di GKS jemaat Waikadada melayani pemberkatan nikah bagi yang asal Marapu yang telah berumah tangga, sehingga bertentangan dengan aturan yang ada di GKS. Ini menjadi salah satu masalah teologis. Apalagi sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pemaknaan atau pemahaman tentang pernikahan antara Marapu dan Kristen itu berbeda, yang dimana baptisan dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda jadi tidak dapat disatukan antara sakramen baptisan dan pernikahan.

hal ini menjadi latar belakang penulis ingin mengkaji lebih jauh dan penulis merasa bahwa hal tersebut adalah masalah teologis yang perlu di perhatikan, sebab pernikahan adalah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di dalamnya terdapat tugas dan tanggung jawab yang besar yaitu peduli akan kebutuhan satu sama lain. Dengan demikian dari masalah tersebut, penulis akan mengkaji tulisan yang di beri judul **“PERNIKAHAN KUDUS”** dengan sub-judul **“Tinjauan Teologis Terhadap**

**Penerapan Peraturan Pernikahan Kudus Dalam Tata GKS Bagi Orang Marapu, Di
GKS Jemaat Waikadada dan Implikasinya Bagi Tata GKS”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konteks di GKS Jemaat Wakadada?
1. Bagaimana Penerapan Peraturan pernikahan kudus dalam Tata GKS bagi yang berasal Marapu, di GKS Jemaat Waikadada?
2. Bagaimana refleksi teologis terhadap Tata GKS tentang pernikahan kudus bagi orang marapu yang masuk Kristen dan implikasinya bagi GKS Jemaat Waikadada

C. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui konteks di GKS Jemaat Waikadada
3. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan pernikahan kudus dalam Tata GKS bagi orang Marapu, di GKS Jemaat Waikadada.
4. Untuk mengetahui Refleksi teologis terhadap penerapan pernikahan kudus di GKS Jemaat Waikadada dan implikasinya bagi Tata GKS.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu untuk mengumpulkan data dengan menganalisa secara mendalam masalah yang diangkat.⁴ Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang diangkat, baik dari prespektis teologis tentang pernikahan kudus, maupun data-data yang berkaitan dengan masalah.
- b. Penelitian lapangan yakni pengamatan langsung terhadap subjek dan permasalahan yang diangkat.

⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan S.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak,2018), 8.

- Lokasi penelitian: GKS Jemaat Waikadada-Klasis Kodi Umbu Ngedo.
- Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian adalah GKS Jemaat Waikadada. Dengan memperhatikan keterbatasan waktu dan dana yang tersedia, maka penulis memilih untuk menggunakan populasi dan sampel dengan mempertimbangkan orang-orang yang dapat memberikan data. Dengan demikian jumlah sampel secara variabel terdiri dari:

- 1 orang (Majelis Sinode Gereja Kristen Sumba)
- 1 orang (Pendeta)
- 2 orang (Majelis GKS Jemaat Waikadada)
- 4 orang (Keluarga Marapu yang telah menerima Pemberkatan Nikah)

E. Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan penulisan ini, metode yang dipakai oleh penulis ialah metode deskriptif, analitis, dan reflektif.⁵ Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan latar belakang GKS Jemaat Waikadada. Metode analitis digunakan untuk menganalisis masalah yang di angkat. Sedangkan reflektif untuk meninjau secara teologis terhadap Tata GKS tentang pernikahan kudus bagi orang marapu yang masuk Kristen dan implikasinya bagi GKS Jemaat Waikadada.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

⁵ Henki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar STT Jaffray, 2018), 17.

Pada penelitian pengumpulan data ini dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan data guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan secara tersusun sesuai sampel dan populasi.

b. Studi dokumen/Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yakni menggunakan dokumen-dokumen atau sumber data berupa bahan pustaka yang mendukung penelitian.

G. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penulisan, Metodologi, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB I

Konteks di GKS Jemaat Wakadada.

BAB II

Menganalisis Penerapan Peraturan pernikahan kudus dalam Tata GKS bagi orang Marapu, di GKS Jemaat Waikadada.

BAB III

Refleksi teologis terhadap penerapan pernikahan kudus di GKS Jemaat Waikadada dan implikasinya bagi Tata GKS.

PENUTUP

Kesimpulan dan saran.